

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, menumbuh kembangkan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3274);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 343669);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
35. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
36. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
37. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
38. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
39. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai kewenangan dibidang penanaman modal.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usahanya di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan pada asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum dalam pelayanan penanaman modal.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan potensi ekonomi kerakyatan;
- g. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- h. mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah;
- i. melindungi dan meningkatkan peranan dunia usaha; dan
- j. meningkatkan kemitraan dan kerjasama usaha diantara pelaku ekonomi.

BAB III
URUSAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Urusan penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah;
- b. penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan penanaman modal di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah;
- d. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu mendapat prioritas;
- e. penyusunan peta penanaman modal daerah;
- f. fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
- g. menyelenggarakan promosi penanaman modal;
- h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan pelayanan penanaman modal;
- i. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan;
- j. penetapan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi penanaman modal; dan
- k. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal.

BAB IV
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerja sama penanaman modal;
 - b. pengembangan dan promosi penanaman modal;
 - c. ruang lingkup penanaman modal;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - f. pemberian insentif dan kemudahan.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.
- (5) Dalam menetapkan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;

- b. menjamin kepastian berusaha, kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Bagian Kedua Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan/atau dengan pihak swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. kegiatan penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal;
 - e. pengembangan penanaman modal; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Negara lain dan/atau badan hukum asing setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan penanaman modal di daerah.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 9

Dalam pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui :

- a. promosi;
- b. pengembangan kawasan unggulan dan produk unggulan daerah;
- c. penetapan lahan-lahan pengembangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- d. penetapan infrastruktur pendukung pengembangan penanaman modal;
- e. peningkatan pelayanan perizinan;
- f. fasilitasi kemitraan usaha;
- g. pembangunan sistem informasi penanaman modal di daerah; dan
- h. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penanaman modal.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Penanaman Modal

Pasal 10

Ruang lingkup penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. bidang usaha dan/atau jenis usaha;
- b. badan usaha;
- c. lokasi usaha;
- d. ketenagakerjaan;
- e. jangka waktu;
- f. perlakuan terhadap penanam modal;
- g. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- h. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. kawasan pertumbuhan ekonomi; dan
- j. lingkungan hidup.

Paragraf 1
Bidang Usaha dan/atau Jenis Usaha

Pasal 11

Semua bidang usaha dan/atau jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali :

- a. bidang usaha dan/atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan/atau
- b. bidang usaha dan/atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas ;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Lokasi Usaha

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi usaha di daerah.

- (2) Lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Paragraf 4
Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 15

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlakuan Terhadap Penanam Modal

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah tidak akan melakukan tindakan pengambil-alihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan tindakan pengambil-alihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Pasal 17

Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 18

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan prima; dan

- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menghormati kepentingan umum dan tradisi budaya setempat; dan
- e. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang bersumber sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan tenaga kerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 22

- (1) Penanam Modal di daerah yang akan melakukan kegiatan usahanya wajib mempunyai izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memperoleh izin usahanya melalui SKPD.
- (3) Penanam Modal di daerah yang akan mengajukan pelayanan non perizinan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin usaha penanaman modal;
 - e. izin usaha perluasan penanaman modal;

- f. izin usaha penggabungan penanaman modal; dan
 - g. izin usaha perubahan penanaman modal;
- (5) pemberian izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan nilai investasi atau modal kerja tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk usaha ekonomi skala mikro dan kecil.

Pasal 23

Pelayanan non perizinan meliputi :

- a. rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- b. rekomendasi Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan
- c. rekomendasi atas Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pasal 24

Tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 25

- (1) Untuk mempercepat perkembangan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kawasan cepat tumbuh.
- (2) Penetapan kawasan cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 10 Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Penanam modal yang akan melakukan usaha penanaman modal yang mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib memenuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup bagi setiap kegiatan penanaman modal.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengkajian terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); dan
- (3) Pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 28

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang semakin sejahtera.

Dalam rangka menciptakan penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing diperlukan upaya antara lain terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien serta kepastian hukum di bidang penanaman modal. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu Negara asing dan penanam modal dari Negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal baik asing maupun penanaman modal dalam negeri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.